

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Pasal 54 dan Pasal 55 menyatakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri dengan pengguna produk terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat. Data pada tahun 2021 dari pihak LKPP yang diambil dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), didapatkan bahwa nilai belanja produk dalam negeri yang terealisasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah metode *E-Purchasing* sebesar 22,8T atau 44,54% dari target anggaran (rencana anggaran) produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah belum menunjukkan hasil yang maksimal karena rendahnya penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode *Decision Making Trial and Evaluation Laboratory* (DEMATEL) dapat menganalisis faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dihasilkan bahwa faktor penghambat yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan faktor lainnya adalah belum adanya monitoring dan evaluasi secara nasional terkait penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa pemerintah (MON1) dan faktor penghambat yang memiliki pengaruh terbesar terhadap faktor lain adalah belum jelasnya target output dan outcome dari implementasi kebijakan penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa pemerintah (REG10). Untuk mengatasi faktor penghambat yang menjadi prioritas utama diperlukan rekomendasi strategi berupa analisis SWOT. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan PDN pada keseluruhan tahap pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata Kunci: Produk Dalam Negeri (PDN), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Decision Making Trial and Evaluation Laboratory* (DEMATEL), Analisis SWOT